

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR : 07 TAHUN 2018**

**TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017**



**BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR : 07 TAHUN 2018**

**TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2017;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran negara Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130 dan Tambahan Lembaran Negara No 3988);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
13. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan uang Negara/ Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017;
28. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 86 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
dan
BUPATI PASAMAN BARAT
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017**

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan Keuangan memuat :

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- b. Laporan Perubahan SAL
- c. Neraca
- d. Laporan Operasional (LO)
- e. Laporan Arus Kas (LAK)
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

| | | |
|--------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| A. PENDAPATAN | Rp 1.071.634.148.007,99 | |
| B. BELANJA | Rp 1.021.292.710.630,42 | |
| C. TRANSFEER | Rp 95.568.115.342,00 | |
| SURPLUS/ (DEFISIT) | | Rp (45.226.677.964,43) |
| D. PEMBIAYAAN | | |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN | Rp 140.905.722.267,89 | |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN | Rp 2.955.000.000,00 | |
| PEMBIAYAAN NETTO | | Rp 137.950.722.267,89 |
| | | |
| SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN SILPA | Rp 92.724.044.303,46 | |

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

| | | |
|--|-------------------------|----------------------|
| a. Selisih anggaran dengan realisasi Pendapatan sejumlah Rp 25.946.145.500,01 dengan perincian sebagai berikut : | | |
| 1 Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan | Rp 1.097.580.293.508,00 | |
| 2 Realisasi | Rp 1.071.634.148.007,99 | |
| Selisih | | Rp 25.946.145.500,01 |

b. Selisih anggaran dengan realisasi Belanja dan Transfer sejumlah Rp 118.634.559.802,58 dengan perincian sebagai berikut :

| | | |
|---|-------------------------|-----------------------|
| 1 Anggaran Belanja dan Transfer Setelah Perubahan | Rp 1.235.495.385.775,00 | |
| 2 Realisasi | Rp 1.116.860.825.972,42 | |
| Selisih | | Rp 118.634.559.802,58 |

c. Selisih anggaran dengan realisasi Surplus/ Defisit turun sejumlah Rp (92.688.414.302,57) dengan perincian sebagai berikut :

| | | |
|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| a. Anggaran Defisit Setelah Perubahan | Rp (137.915.092.267,00) | |
| b. Realisasi | Rp (45.226.677.964,43) | |
| Selisih | | Rp (92.688.414.302,57) |

d. Selisih anggaran dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp 9.369.999,11 dengan perincian sebagai berikut :

| | | |
|---|-----------------------|-----------------|
| a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan | Rp 140.915.092.267,00 | |
| b. Realisasi | Rp 140.905.722.267,89 | |
| Selisih | | Rp 9.369.999,11 |

e. Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp 45.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut :

| | | |
|--|---------------------|------------------|
| a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan | Rp 3.000.000.000,00 | |
| b. Realisasi | Rp 2.955.000.000,00 | |
| Selisih | | Rp 45.000.000,00 |

| | | | |
|--|---|-----------------------|---------------------|
| f. Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto naik sejumlah Rp 4.964.369.999,11 dengan perincian sebagai berikut : | | | |
| a. | Anggaran Pembiayaan Netto Setelah Perubahan | Rp 137.915.092.267,00 | |
| b. | Realisasi | Rp 132.950.722.267,89 | |
| | Selisih | | Rp 4.964.369.999,11 |

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2017 sebagai berikut :

| | | |
|---|-----------------------|-----------------------------|
| Saldo Anggaran Lebih | Rp 140.915.092.267,89 | |
| Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan | Rp 140.915.092.267,89 | |
| Sub Total | | Rp 0,00 |
| Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIPKA) | Rp 92.745.972.703,46 | |
| Sub Total | | Rp 92.745.972.703,46 |
| Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya | Rp (21.928.400,00) | |
| Lain-lain | Rp 0,00 | |
| | | Rp 0,00 |
| Saldo Anggaran Lebih Akhir | | Rp 92.724.044.303,46 |

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2017 sebagai berikut :

| | |
|------------------------|-------------------------|
| A. JUMLAH ASET | Rp 1.875.011.786.828,30 |
| B. JUMLAH KEWAJIBAN | Rp 16.899.515.014,00 |
| C. JUMLAH EKUITAS DANA | Rp 1.858.112.271.814,30 |

Pasal 6

Laporan Operasional (LO) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d per 31 Desember 2017 sebagai berikut :

| | | |
|---|--------------------------------|-------------------------|
| A. PENDAPATAN | Rp 1.050.868.982.237,39 | |
| B. BEBAN | <u>Rp 1.088.142.207.551,90</u> | |
| SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL | | Rp (37.273.225.314,51) |
| C. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL | <u>Rp 9.643.557.754,46</u> | |
| SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA | | Rp. (46.916.783.068,97) |
| D. BEBAN LUAR BIASA | <u>Rp 625.729.900,00</u> | |
| SURPLUS / DEFISIT – LO | | Rp (47.542.512.968,97) |

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf e Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut :

| | | |
|---|----|----------------------|
| a. Saldo Awal Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran | Rp | 140,919,747,211.82 |
| b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi | Rp | 200,552,056,460.57 |
| c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi | Rp | (247,549,623,769.00) |
| d. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan | Rp | (2,955,000,000.00) |
| e. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris | Rp | (124,202,754.00) |
| f. Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode | Rp | (49,828,364,554.43) |
| g. Koreksi Saldo Kas BUD | Rp | (75,664,673.00) |
| h. Koreksi Saldo Awal Kas FKTP | Rp | (9,370,000.00) |
| i. Saldo Akhir Kas di BUD + Kas di Bendahara Pengeeluaran | Rp | 91,006,347,984.39 |
| - Saldo Kas Akhir Kas RKUD | Rp | 2,285,880,066.79 |
| - Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran | Rp | 33,968,350.00 |
| - Kas di FKTP | Rp | 8,364,951,535.60 |
| - Kas di BLUD | Rp | 10,321,325,157.00 |
| - Kas Lainnya | Rp | 222,875.00 |
| - Setara Kas (Deposito) | Rp | 70,000,000,000.00 |

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf f Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember Tahun 2017, sebagai berikut :

| | | |
|---|----|----------------------|
| Ekuitas Awal | Rp | 2,141,876,751,373.88 |
| Suplus/Defisit-LO | Rp | (47,542,512,968.97) |
| Koreksi Nilai Persediaan | Rp | 0.00 |
| Selisih Revaluasi Aset Tetap | Rp | 0.00 |
| Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar | Rp | (236,221,966,590.61) |
| Ekuitas Akhir | Rp | 1,858,112,271,814.30 |

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2017 memuat informasi secara kuantitatif atas pos-pos Laporan Keuangan

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran
- Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintah, organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;

- b. Lampiran II : Laporan Perubahan SAL
- c. Lampiran III : Neraca
- d. Lampiran IV : Laporan Operasional
- e. Lampiran V : Laporan Arus Kas
- f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang
- s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya
- t. Lampiran XX : Iktisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V peraturan daerah ini
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.
- c. Laporan Keuangan perusahaan daerah pada lampiran VII peraturan daerah ini

Pasal 12


Bupati menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Pasal 13

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 03 Agustus 2018
BUPATI PASAMAN BARAT,



SYAHRAN

Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal 03 Agustus 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT,



ANDRIALDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2018 NOMOR 07

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT, PROVINSI SUMATERA BARAT : (07/61/2018)